



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 88 / 470 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Khusus Dalam Rangka Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukkan isi formulir biodata penduduk /F1.01 petugas khusus ke dalam database kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server *Integrated Database Management System* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada kepala instansi pelaksana;
- f. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus telah dicetak;
- h. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini maka cukup dengan melampirkan Keputusan mutasi pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	29/3-23
KEMENTERIAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN KEMENTERIAN	29/3-23
KEMENTERIAN KEMENTERIAN	29/3-23
KEMENTERIAN KEMENTERIAN	29/3-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 88 / 470 / 2023
 TANGGAL : 13 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KHUSUS
 DALAM RANGKA PENERBITAN
 KARTU TANDA PENDUDUK
 ELEKTRONIK BAGI PETUGAS
 KHUSUS PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA
 PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3		4
1	Adi Junaidi, AP	Pembina Tk.I/ IV.b	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Hardinal Desman, SH	Pembina/ IV.a	Kabid Pelayanan Admindak	Verifikator
3	Urwatul Wutsqa Hasan,S.Kom	Penata Muda / III.a	ADB	Operator

PARAF KOORDINASI BAGI BIDANG HUKUM KOTA PARIAMAN	
NO / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	19/3/23
KABUPATEN PARIAMAN	19/3/23
KANTOR DAERAH KOTA PARIAMAN	19/3/23
KANTOR DAERAH KOTA PARIAMAN	19/3/23

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR